

# Analisis Pendapatan Asli Daerah Dalam Meningkatkan Kemandirian Daerah Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi

Author :

Mahfuz Al Hafiz<sup>1</sup>, Agni Grandita Permata Sari<sup>2</sup>.

Affiliation:

Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Sumedang, Indonesia.<sup>12</sup>

Jl. Ir. Soekarno KM. 20, Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, 45363, Indonesia

Email:

[mahfuzhafiz01@gmail.com](mailto:mahfuzhafiz01@gmail.com)<sup>1</sup>, [agni.grandita@ipdn.ac.id](mailto:agni.grandita@ipdn.ac.id).<sup>2</sup>

## Abstract

*This study aims to understand the contribution of Sarolangun Regency's local revenue in increasing regional independence, the challenges faced, and the efforts made by local governments in realizing regional autonomy. Regional autonomy, established through Law No. 22/1999 on Regional Government, gives autonomous regions the authority to manage and regulate the interests of local communities. However, dependence on transfer funds from the central government is still a reality, resulting in fiscal dependence. Qualitative research methods were used to obtain accurate and complete information from informants selected through purposive sampling. The results showed that the data obtained from 2020-2022, Kabupaten Sarolangun based on several ratio categories, including independence, could not be said to be independent. The effectiveness ratio only gets a less effective category. The efficiency ratio can be said to be very efficient. The dependency ratio is said to be very dependent. The decentralization ratio has a high level of decentralization. Tax efficiency gets inefficient results. The effectiveness of taxes that each year has increased. The degree of BMD contribution is still low. Debt to income ratio fluctuates. The ratio of the ability to repay loans is still below 2.5. Challenges in increasing regional independence include internal factors, namely low qualifications of human resources, dependence on certain sources of income, non-optimal tax collection and external factors, namely limited infrastructure, uncertain economic and market conditions, and low investment and innovation. Efforts made by the Sarolangun district government in increasing regional independence are to Diversify Revenue Sources, Improve Human Resource Qualifications, and Optimize Tax Collection.*

**Keywords:** Regional Autonomy, Dependency On Transfer Funds, Local Original Income

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memahami kontribusi pendapatan asli daerah Kabupaten Sarolangun dalam meningkatkan kemandirian daerah, tantangan yang dihadapi, dan upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam mewujudkan otonomi daerah. Otonomi daerah ditetapkan melalui Peraturan Perundang-Undangan Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan kepada daerah otonom untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat setempat. Namun, ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat ternyata tinggi. Metode penelitian kualitatif digunakan untuk mendapatkan informasi yang akurat dan lengkap

dari informan yang dipilih melalui purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa data yang diperoleh dari tahun 2020-2022, diketahui Kabupaten Sarolangun berdasarkan beberapa kategori rasio tidak bisa dikatakan mandiri. Rasio keefektifan hanya mendapatkan kategori kurang efektif. Rasio efisiensi dapat dikatakan sangat efisien. Rasio ketergantungan terbilang sangat bergantung. Rasio desentralisasi memiliki tingkat desentralisasi yang tinggi. Efisiensi pajak mendapatkan hasil yang tidak efisien. Efektivitas pajak yang tiap tahunnya mengalami peningkatan. Derajat Kontribusi BMD masih rendah. Rasio Hutang terhadap pendapatan terjadi fluktuatif. Rasio kemampuan mengembalikan pinjaman masih dibawah angka 2,5. Tantangan dalam meningkatkan kemandirian daerah mencakup faktor internal yaitu rendahnya kualifikasi sumber daya manusia, ketergantungan pada sumber pendapatan tertentu, pemungutan pajak yang tidak optimal serta faktor eksternal yaitu infrastruktur terbatas, ketidakpastian kondisi ekonomi dan pasar, serta rendahnya investasi dan inovasi.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sarolangun dalam meningkatkan kemandirian daerah yaitu melakukan diversifikasi sumber pendapatan, peningkatan kualifikasi sumber daya manusia, serta optimalisasi pemungutan pajak.

**Kata Kunci :** Otonomi daerah, ketergantungan dana tranfer, pendapatan asli daerah

## PENDAHULUAN

Adanya pemerintahan daerah terlahir dengan disahkannya peraturan Perundang- Undangn Nomor 22 tahun 1999. Lahirnya pemerintahan daerah diikuti dengan pelimpahan kekuasaan dan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang dikenal dengan istilah otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan suatu kewenangan daerah otonom untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa sendiri menurut aspirasi atau pendapat masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku.(Safitri, 2016). Otonomi daerah yang diberikan kepada pemerintah daerah menjadikan daerah tersebut berhak untuk menentukan dan merumuskan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) berdasarkan potensi dan kebutuhan daerah (Nasution, 2019). Kondisi yang terjadi saat ini adalah masih tingginya kontrol pemerintah pusat melalui dana transfer ke pemerintah daerah untuk membantu pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kondisi tersebut terlihat jelas dengan masih rendahnya proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah yang mana sebagian besar merupakan subsidi pemerintah pusat melalui dana transfer (Nasir, 2019).

**Tabel 1.** Pendapatan Asli Daerah (PAD), Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), serta Pendapatan Lainnya Pemerintah Daerah Se-Indonesia (dalam Miliar Rupiah)

TAHUN 2020			TAHUN 2021			TAHUN 2022		
PAD	TKDD	PENDAPATAN LAINNYA	PAD	TKDD	PENDAPATAN LAINNYA	PAD	TKDD	PENDAPATAN LAINNYA
264.065	752.398	99.026	297.009	775.801	95.404	267.385	587.327	53.783

Sumber : diolah oleh peneliti dari Portal Data SIKD ([kemenkeu.go.id](http://kemenkeu.go.id))

Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa sebagian besar pendapatan pemerintah daerah se-Indonesia didominasi dari Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) pada setiap tahunnya yakni dengan rata-rata 705.175,33 miliar, sedangkan kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah hanya menyumbang

dengan rata-rata setiap tahunnya 276.153 miliar. Kondisi tersebut menegaskan bahwa jalannya pemerintahan daerah masih bergantung kepada dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang berdampak kepada tidak maksimalnya kemandirian daerah. (Marselina & Herianti, 2022). Dari 34 Provinsi yang ada di Indonesia sebelum pemekaran kembali per November 2022, provinsi yang memperoleh persentase Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) paling besar selama 3 tahun terakhir adalah Provinsi Sulawesi Barat disusul dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Provinsi Maluku Utara Hal ini dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

**Tabel 2.** Rata-rata Rasio PAD/TKDD 2020-2022 (%)

No	Provinsi	PAD 2020 (Miliar Rp)	TKDD 2020 (Miliar Rp)	Rasio PAD/TKDD D 2020 (%)	PAD 2021 (Miliar Rp)	TKDD 2021 (Miliar Rp)	Rasio PAD/TKDD D 2021 (%)	PAD 2022 (Miliar Rp)	TKDD 2022 (Miliar Rp)	Rasio PAD/TKDD D 2022 (%)	Rata-rata Rasio PAD/TKDD D 2020-2022
1	Aceh	5.666,69	37.673,48	0,15	5.378,32	35.178,69	0,15	5.558,03	32.565,34	0,17	0,16
2	Bali	12.905,69	12.249,67	1,05	7.699,98	11.532,83	0,67	8.388,71	11.130,40	0,75	0,82
3	Banten	17.638,16	16.830,89	1,05	15.747,04	16.147,03	0,98	17.021,86	15.688,32	1,09	1,04
4	Bengkulu	1.966,90	10.835,09	0,18	1.635,70	10.236,05	0,16	1.643,67	9.628,03	0,17	0,17
5	DI Yogyakarta	473,59	10.975,71	0,04	4.112,94	10.458,73	0,39	4.563,78	9.581,22	0,48	0,30
6	DKI Jakarta	57.561,16	21.680,92	2,65	51.891,12	16.873,54	3,08	55.661,19	16.882,87	3,30	3,01
7	Gorontalo	1.163,03	6.955,91	0,17	1.097,36	6.497,35	0,17	1.150,80	6.010,56	0,19	0,18
8	Jambi	3.066,68	15.774,86	0,19	2.910,07	13.828,98	0,21	3.248,49	13.362,87	0,24	0,22
9	Jawa Barat	50.219,92	69.491,96	0,72	49.585,57	66.132,28	0,75	48.140,18	63.571,11	0,76	0,74
10	Jawa Tengah	30.866,98	70.035,23	0,44	29.538,30	65.730,16	0,45	32.699,21	64.473,43	0,51	0,47
11	Jawa Timur	39.782,73	77.390,87	0,51	37.044,34	75.914,54	0,49	39.320,25	73.232,25	0,54	0,51
12	Kalimantan Barat	4.601,06	20.125,76	0,23	4.804,11	19.774,38	0,24	4.785,79	18.281,20	0,26	0,24
13	Kalimantan Selatan	5.876,59	17.511,72	0,34	5.689,57	14.521,62	0,39	5.997,48	15.351,68	0,39	0,37
14	Kalimantan Tengah	3.527,94	17.559,36	0,20	3.295,57	16.494,54	0,20	4.378,41	15.928,49	0,27	0,23
15	Kalimantan Timur	9.519,56	24.255,47	0,39	8.102,19	19.967,40	0,41	9.577,84	21.088,52	0,45	0,42
16	Kalimantan Utara	1.092,29	6.851,30	0,16	1.075,71	6.435,19	0,17	1.092,05	6.208,28	0,18	0,17
17	Kepulauan Bangka Belitung	1.766,47	6.372,09	0,28	1.500,47	6.777,37	0,22	1.636,12	6.214,67	0,26	0,25
18	Kepulauan Riau	3.771,75	9.185,16	0,41	3.717,50	8.189,06	0,45	4.040,10	8.021,04	0,50	0,46
19	Lampung	6.089,58	23.534,18	0,26	6.210,95	21.682,28	0,29	6.161,51	20.934,68	0,29	0,28
20	Maluku	1.363,13	12.925,89	0,11	1.316,22	12.734,60	0,10	1.491,82	11.652,17	0,13	0,11
21	Maluku Utara	1.474,84	10.769,65	0,14	1.358,37	10.543,09	0,13	2.206,95	10.388,56	0,21	0,16
22	Nusa Tenggara Barat	3.877,18	16.302,07	0,24	3.943,02	15.408,38	0,26	4.795,67	15.358,27	0,31	0,27
23	Nusa Tenggara Timur	354,98	25.144,79	0,01	3.946,97	23.293,12	0,17	3.791,53	22.275,03	0,17	0,12
24	Papua	2.972,56	43.554,47	0,07	3.627,40	45.460,57	0,08	4.123,48	42.795,24	0,10	0,08
25	Papua Barat	1.284,02	23.311,63	0,06	1.314,07	18.199,89	0,07	1.288,30	19.732,70	0,07	0,06
26	Riau	7.103,11	24.977,05	0,28	7.247,55	20.864,37	0,35	8.026,62	20.735,97	0,39	0,34
27	Sulawesi Barat	854,25	7.377,35	0,12	888,01	6.674,51	0,13	905,69	6.411,41	0,14	0,13
28	Sulawesi Selatan	9.902,76	32.105,78	0,31	10.275,77	31.055,50	0,33	10.882,93	29.225,14	0,37	0,34
29	Sulawesi Tengah	2.571,51	17.133,16	0,15	2.692,80	16.138,71	0,17	3.288,93	16.184,60	0,20	0,17
30	Sulawesi Tenggara	2.604,81	17.680,17	0,15	2.477,37	17.035,42	0,15	3.015,97	16.039,16	0,19	0,16
31	Sulawesi Utara	2.490,45	14.475,86	0,17	2.572,15	13.745,98	0,19	2.858,56	13.208,08	0,22	0,19
32	Sumatera Barat	5.232,30	21.905,25	0,24	4.921,69	20.597,90	0,24	5.349,69	19.545,48	0,27	0,25
33	Sumatera Selatan	8.245,26	30.127,15	0,27	8.412,76	28.273,30	0,30	9.172,48	27.285,86	0,34	0,30
34	Sumatera Utara	13.072,79	42.442,08	0,31	12.777,67	40.810,03	0,31	14.636,05	39.183,14	0,37	0,33

Sumber : diolah oleh peneliti dari Portal Data SIKD ([kemenkeu.go.id](http://kemenkeu.go.id))

Berdasarkan tabel di atas, di wilayah pulau Sumatera Provinsi Jambi termasuk kedalam 3 besar provinsi yang tingkat ketergantungan terhadap TKDD tinggi. Provinsi Jambi memiliki 11 kabupaten kota dengan data PAD dan TKDD sebagai berikut:

**Tabel 3.** Data PAD dan TKDD di Seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Jambi Tahun 2020-2022

Kabupaten/Kota	PAD 2020 (Miliar Rupiah)	TKDD 2020 (Miliar Rupiah)	PAD/TKDD 2020 (%)	PAD 2021 (Miliar Rupiah)	TKDD 2021 (Miliar Rupiah)	PAD/TKDD 2021 (%)	PAD 2022 (Miliar Rupiah)	TKDD 2022 (Miliar Rupiah)	PAD/TKDD 2022 (%)	Rata-rata rasio PAD/TKDD Seluruh Kab/Kota Provinsi Jambi
Jambi	606.31	1,145.39	0.53	419.56	1,060.92	0.40	465.89	1,049.71	0.44	0,44
Batanghari	164.58	1,195.05	0.14	138.01	1,055.68	0.13	138.86	1,114.05	0.12	0,12
Bungo	153.25	1,560.07	0.10	145.14	1,229.13	0.12	165.27	834.00	0.20	0,2
Kerinci	108.19	1,163.18	0.09	85.91	1,025.53	0.08	33.78	1,019.55	0.03	0,03
Merangin	95.22	1,254.44	0.08	108.34	1,157.28	0.09	118.22	1,121.70	0.11	0,11
Muaro Jambi	99.63	1,297.66	0.08	102.26	1,120.19	0.09	106.49	1,160.51	0.09	0,09

Kabupaten/Kota	PAD 2020 (Miliar Rupiah)	TKDD 2020 (Miliar Rupiah)	PAD/TKDD 2020 (%)	PAD 2021 (Miliar Rupiah)	TKDD 2021(Miliar Rupiah)	PAD/TKDD 2021 (%)	PAD 2022 (Miliar Rupiah)	TKDD 2022 (Miliar Rupiah)	PAD/TKDD 2022 (%)	Rata-rata rasio PAD/TKDD Seluruh Kab/Kota Provinsi Jambi
Sarolangun	95.43	1.074.13	0.09	106.39	963.37	0.11	93.15	971.52	0.10	0,1
T. jabung Barat	104.11	1.307.19	0.08	120.00	935.91	0.13	96.14	1.141.69	0.08	0,08
T. Jabung Timur	52.17	1.059.90	0.05	53.90	969.69	0.06	67.93	973.81	0.07	0,07
Tebo	77.13	981.74	0.08	77.13	857.17	0.09	82.97	969.73	0.09	0,09
Sungai Penuh	48.17	709.05	0.07	46.24	663.27	0.07	99.14	606.31	0.16	0,16

Sumber : diolah oleh peneliti dari Portal Data SIKD ([kemenkeu.go.id](http://kemenkeu.go.id))

Data di atas menyajikan Kabupaten Sarolangun yang menempati posisi keenam sebagai kabupaten dengan tingkat rasio kemandirian terkecil dengan persentase rata-rata dari tahun 2020 hingga 2022 adalah 10%. Dapat dilihat, Pada tahun 2020-2022 terjadi peningkatan TKDD Kabupaten Sarolangun yang awalnya 0,09% dan yang terbesar pada tahun 2021 mencapai 0,11%, tapi nilainya masih sangat kecil. Hal tersebut menandakan bahwa PAD Kabupaten Sarolangun masih belum memadai untuk memenuhi kebutuhan daerahnya sendiri. TKDD di Kabupaten Sarolangun masih lebih besar dari PAD padahal Kabupaten Sarolangun memiliki beberapa komoditas unggulan dari sektor pertanian antara lain adalah padi, jagung, ubi kayu, kacang tanah, kacang hijau, dan sayuran yang dimaksimalkan. Begitupun dari sektor perkebunan, Kabupaten Sarolangun menghasilkan karet, kelapa sawit, kopi, coklat, dan lada dan dari sektor peternakan. Kabupaten Sarolangun juga memiliki populasi ternak sapi, kerbau, kambing, domba, ayam, dan itik sangat banyak serta sektor perikanan memiliki potensi perikanan darat dan perikanan laut, dengan berbagai jenis ikan, udang, dan rumput laut begitu juga dari sektor pertambangan, Kabupaten Sarolangun memiliki potensi batu bara, bijih besi, emas, dan pasir kuarsa.

Perolehan PAD terbesar dari Kabupaten Sarolangun pada tahun 2020 didominasi oleh pajak daerah kemudian di tahun 2020-2022 PAD Kabupaten Sarolangun di dominasi oleh pendapatan lain-lain PAD yang sah. Sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 4.** Komponen penyusunan PAD dan belanja Kabupaten Sarolangun tahun 2020-2022 (dalam miliar rupiah)

TAHUN	PAD				BELANJA (MILIAR)	PERSENTASE %
	Pajak (Miliar Rupiah)	Retribusi (Miliar Rupiah)	HPKD (Miliar Rupiah)	PAD Lainnya (Miliar Rupiah)		
2020	20.83	3.03	8.00	63.57	1,347.89	<b>7.08</b>
2021	31.25	8.76	8.00	58.39	1,215.96	<b>8.75</b>
2022	<b>25.00</b>	<b>8.76</b>	<b>8.00</b>	<b>51.39</b>	<b>1,215.18</b>	<b>7.67</b>

Sumber : diolah oleh peneliti dari Portal Data SIKD ([kemenkeu.go.id](http://kemenkeu.go.id))

Berdasarkan tabel tersebut, peneliti dapat menjelaskan bahwa kekuatan pemerintah daerah dalam membiayai kebutuhan belanja daerah yang bersumber dari PAD dan lain pendapatan yang sah masih sangat kecil, bahkan tidak mencapai 10% yang terlihat pada tabel 4. Hal tersebut menandakan bahwa PAD Kabupaten Sarolangun masih belum memadai untuk memenuhi kebutuhan daerahnya sendiri.

## METODE

Dalam penelitian ini, desain penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling sebanyak 10 informan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sarolangun. Penelitian ini memperoleh sumber data dari data primer yaitu informan yang telah ditetapkan dan data sekunder dari dokumen keuangan berupa LRA Kabupaten Sarolangun tahun 2020-2022, LKPD Kabupaten Sarolangun 2020-2022, Rencana Strategis BPKAD Kabupaten Sarolangun Tahun 2020-2022 dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BPKAD Kabupaten Sarolangun tahun 2020-2022. Teknik pengambilan data menggunakan wawancara dan dokumentasi serta analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data dan pemberian kesimpulan penelitian dilakukan di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi.

## HASIL DAN DISKUSI

### Analisis Pendapatan Dalam Meningkatkan Kemandirian Daerah Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi

Penelitian ini menggunakan teori analisis pendapatan dari Mahmudi, 2019 dengan memperhitungkan 10 rasio yaitu sebagai berikut:

#### 1. Rasio Kemandirian

Merupakan rasio yang menghitung tentang tingkat ketergantungan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya menggunakan sumber dana eksternal. Rasio kemandirian yang semakin tinggi menjadikan semakin rendahnya ketergantungan terhadap bantuan pihak eksternal. Cara menghitung rasio kemandirian dengan rumus :

$$\text{Rasio Kemandirian Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

Adapun beberapa pola hubungan rasio sebagai berikut :

**Tabel 5.** Kriteria Rasio Kemandirian Daerah

Kriteria	Persentase (%)	Pola Hubungan
1	2	3
Rendah Sekali	0-25	Instruktif
Rendah	25-50	Konsultatif
Sedang	50-75	Partisipatif
Tinggi	75-100	Delegatif

Sumber: (Halim, (2004)

Hasil penelitian dan perhitungan rasio kemandirian Kabupaten Sarolangun dari tahun 2020-2022 adalah

**Tabel 6.** Tabel Rasio Kemandirian Tahun 2020-2022

TAHUN	PAD	PENDAPATAN TRANSFER	RASIO PAD / PENDAPATAN TRANSFER (%)	KRITERIA / POLA HUBUNGAN
2020	Rp70,098,806,982.55	Rp1,035,576,133,148.34	6.77%	Rendah Sekali/ Instrukturif
2021	Rp63,588,509,122.73	Rp1,032,227,736,382.00	6.16%	Rendah Sekali/Instrukturif
2022	Rp70,486,243,461.21	Rp1,126,081,596,523.00	6.26%	Rendah Sekali/ Instrukturif
<b>RATA-RATA</b>			6.39%	Rendah Sekali/ Instrukturif

Sumber : diolah oleh peneliti, 2024

Tabel tersebut meyajikan bahwa menyoroti perjalanan finansial Kabupaten Sarolangun dari tahun 2020 hingga 2022, yang secara konsisten menunjukkan kemandirian keuangan yang rendah sekali dengan pola hubungan yang bersifat instruktif. Meskipun terdapat sedikit fluktuasi dalam pendapatan asli daerah (PAD) dan pendapatan transfer selama periode tersebut, rasio kemandirian tetap stabil di sekitar 6%. Ini menunjukkan Kabupaten Sarolangun memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap sumber daya eksternal. Terlihat dampak langsung dari perubahan PAD dan pendapatan transfer terhadap kemandirian keuangan, di mana penurunan PAD dan peningkatan pendapatan transfer mengakibatkan penurunan dalam rasio kemandirian, sementara peningkatan PAD dan pendapatan transfer dapat mempertahankan stabilitas kemandirian.

## 2. Rasio Efektivitas PAD

Merupakan rasio yang menggambarkan tentang kemampuan pemerintah daerah dalam upaya merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Dengan kriteria rasio sebagai berikut:

**Tabel 7.** Kriteria Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Persentase (%)	Kriteria
1	2
> 100	Sangat Efektif
100	Efektif
90 – 99	Cukup Efektif
75 – 89	Kurang Efektif
< 75	Tidak Efektif

(Sumber : Mahmudi (2019))

Hasil penelitian dan perhitungan rasio efektivitas Kabupaten Sarolangun dari tahun 2020-2022 adalah

**Tabel 8.** Tabel Rasio Efektivitas PAD Tahun 2020-2022

TAHUN	REALISASI	TARGET	RASIO	KRITERIA
	PENERIMAAN PAD	PENERIMAAN PAD	RPPAD / TPPAD (%)	
2020	Rp70,098,806,982.55	Rp88,310,116,000.00	79%	Kurang Efektif
2021	Rp63,588,509,122.73	Rp76,652,128,824.00	83%	Kurang Efektif
2022	Rp70,486,243,461.21	Rp81,501,951,071.00	86%	Kurang Efektif
	<b>RATA-RATA</b>		82,66%	Kurang Efektif

Sumber : diolah oleh peneliti, 2024

Analisis dari data tersebut menyoroti kinerja kurang efektif dalam mencapai target pendapatan asli daerah (PAD) oleh Kabupaten Sarolangun dari tahun 2020 hingga 2022. Meskipun terdapat fluktuasi dalam realisasi PAD dari tahun ke tahun, dengan puncak kinerja pada tahun 2022, ketiga tahun tersebut menunjukkan bahwa realisasi PAD masih belum mencapai target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2020, realisasi sebesar 79% dari target, sementara tahun 2021 dan 2022 masing-masing mencapai 83% dan 86% dari targetnya. Meskipun terdapat peningkatan pada tahun 2022, konsistensi dalam mencapai target masih menjadi tantangan yang perlu diatasi. Perlunya evaluasi mendalam dan strategi yang tepat untuk meningkatkan efektivitas pencapaian target PAD secara konsisten dan berkelanjutan.

### 3. Rasio Efisiensi PAD

Merupakan rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Semakin kecil rasio efisiensi maka semakin baik kinerja pemerintah daerah dengan rumus:

$$\text{Rasio Efisiensi Pajak Daerah} = \frac{\text{Biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Kriteria rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu:

<b>Tabel 9. Kriteria Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b>	
Persentase (%)	Kriteria
1	2
<10	Sangat Efisien
10-20	Efisien
20-30	Cukup Efisien
31-40	Kurang Efisien
>40	Tidak Efisien

(Sumber : Mahmudi (2019))

Hasil penelitian dan perhitungan rasio efisiensi Kabupaten Sarolangun dari tahun 2020-2022 adalah

**Tabel 10.** Tabel Rasio Efisiensi PAD Tahun 2020-2022

TAHUN	BIAYA MEMPEROLEH PAD	REALISASI PENERIMAAN PAD	RASIO BPPAD / RPPAD (%)	KRITERIA
	2020	Rp24,232,353,345.60	Rp70,098,806,982.55	
2021	Rp25,462,534,543.00	Rp63,588,509,122.73	40%	Tidak Efisien
2022	Rp26,434,564,324.00	Rp70,486,243,461.21	38%	Kurang Efisien
	<b>RATA-RATA</b>		37,66	Kurang Efisien

Sumber : diolah oleh peneliti, 2024

Berdasarkan kriteria rasio efisiensi Pendapatan Asli Kabupaten Sarolangun dari tahun 2020 hingga 2022 dapat dikatakan kurang efisien karena persentasenya berada di atas 30%. Meskipun realisasi pendapatan PAD meningkat pada tahun 2022, namun masih belum cukup untuk mengimbangi peningkatan biaya pemungutan, sehingga menghasilkan rasio efisiensi yang masih kurang optimal.

#### 4. Rasio Ketergantungan Daerah

Rasio ketergantungan keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio ini maka semakin tinggi tingkat ketergantungan pemerintah dengan pemerintah pusat. Rumus dari rasio ini adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio ketergantungan Keuangan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Dengan kriteria rasio ketergantungan keuangan daerah hasilnya sebagai berikut:

**Tabel 11.** Kriteria Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Persentase (%)	Kriteria
1	2
0-25	Rendah Sekali
25-50	Rendah
50-75	Sedang
75-100	Tinggi

(Sumber : Halim (2004))

Hasil penelitian dan perhitungan rasio ketergantungan daerah Kabupaten Sarolangun dari tahun 2020-2022 adalah

**Tabel 12.** Tabel Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Tahun 2020-2022

TAHUN	PENDAPATAN TRANSFER	TOTAL PENDAPATAN DAERAH	RASIO PT/TPD(%)	KRITERIA
2020	Rp1,035,576,133,148.34	Rp1,155,459,300,130.89	89.62%	Tinggi
2021	Rp1,032,227,736,382.00	Rp1,143,746,664,304.73	90.25%	Tinggi
2022	Rp1,126,081,596,523.00	Rp1,199,030,839,984.21	93.92%	Tinggi
	<b>RATA-RATA</b>		90,26	tinggi

Sumber : diolah oleh peneliti, 2024

Berdasarkan data rasio ketergantungan keuangan daerah Kabupaten Sarolangun menggambarkan tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap pendapatan transfer dari pemerintah pusat . Ketergantungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun mencapai 90% terhadap dana tranfer dari pemerintah pusat.

#### 5. Derajat Desentralisasi

Derajat desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara pendapatan asli daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Rasio ini dirumuskan dengan rumus:

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Total Pendapatan Daerah}}{\text{Total Penerimaan Daerah}} \times 100\%$$

dengan kriteria rasio derajat desentralisasi sebagai berikut:

**Tabel 13.** Kriteria Rasio Derajat Desentralisasi

Persentase PAD terhadap TPD (%) 1	Kriteria 2
0,-10	Sangat Kurang
10,01-20,00	Kurang
20,01-30,00	Sedang
30,01-40,00	Cukup
40,01-50,00	Baik
≥50,01	Sangat Baik

(Sumber : Halim (2004))

Hasil penelitian dan perhitungan rasio derajat desentralisasi Kabupaten Sarolangun dari tahun 2020-2022 adalah

**Tabel 14.** Tabel Rasio Derajat Desentralisasi Tahun 2020-2022

TAHUN	TOTAL PAD	TOTAL PENERIMAAN	RASIO TPAD/TP(%)	KRITERIA
2020	Rp.70,098,806,982.55	Rp1,155,459,300,130.89	6,06%	Sangat Kurang
2021	Rp.63,588,509,122.73	Rp1,143,746,664,304.73	5,51%	Sangat Kurang
2022	Rp.70,486,243,461.21	Rp1,199,030,839,984.21	6,21%	Sangat Kurang
<b>RATA-RATA</b>			5,83%	Sangat Kurang

Sumber : diolah oleh peneliti, 2024

Data diatas menunjukkan derajat desentralisasi Kabupaten Sarolangun dikategorikan “Sangat Kurang”. Ini menunjukkan bahwa Kabupaten Sarolangun masih sangat bergantung pada sumber pendapatan lain di luar PAD.

## 6. Rasio Efisiensi Pajak daerah

Kinerja Pemerintah Daerah dalam melakukan pemungutan pajak dikatan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 10% . Maka rumus dari rasio ini adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efisiensi Pajak Daerah} = \frac{\text{Biaya Pemungutan Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Dengan kriteria rasio efisiensi pajak daerah sebagai berikut:

**Tabel 15.** Kriteria Rasio Efisiensi Pajak daerah

Persentase (%) 1	Kriteria 2
<10	Sangat Efisien
10-20	Efisien
20-30	Cukup Efisien
31-40	Kurang Efisien
>40	Tidak Efisien

(Sumber : Halim (2004))

Hasil penelitian dan perhitungan rasio efisiensi pajak daerah Kabupaten Sarolangon dari tahun 2020-2022 adalah :

**Tabel 16.** Tabel Rasio Efisiensi Pajak daerah Tahun 2020-2022

TAHUN	BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH	REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH	RASIO BPPD / RPPD(%)	KRITERIA
2020	Rp24,232,353,345.60	Rp16,065,345,276.00	150.84%	Tidak efisien
2021	Rp25,462,534,543.00	Rp18,942,809,781.63	134.42%	Tidak efisien
2022	Rp26,434,564,324.00	Rp22,426,266,834.07	117.87%	Tidak efisien
<b>RATA-RATA</b>			134,35%	Tidak efisien

Sumber : diolah oleh peneliti, 2024

Dari data diatas, rasio efisiensi pajak daerah memiliki persentasi yang lebih dari 100%. Hal ini masuk pada kategori tidak efisien dimana pengeluaran yang dikeluarkan untuk memungut pajak lebih besar dari pajak yang didapatkan.

### 7. Rasio Efektivitas Pajak daerah

Rasio ini menunjukkan kemampuan daerah dalam mengumpulkan pajak daerah dengan jumlah penerimaan pajak yang ditargetkan. Maka rumus dari rasio ini adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efektivitas Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Dengan kriteria rasio efektivitas pajak daerah yaitu:

**Tabel 17.** Kriteria Rasio Efektivitas Pajak daerah

Persentase (%)	Kriteria
1	2
> 100	Sangat Efektif
100	Efektif
90 – 99	Cukup Efektif
75 – 89	Kurang Efektif
< 75	Tidak Efektif

(Sumber : Halim (2004))

Hasil penelitian dan perhitungan rasio efektivitas pajak daerah Kabupaten Sarolangon dari tahun 2020-2022 adalah :

**Tabel 18.** Tabel Rasio Efektivitas Pajak daerah Tahun 2020-2022

TAHUN	REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH	TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH	RASIO RPPD / TPPD(%)	KRITERIA
2020	Rp16,065,345,276.00	Rp18,269,400,000.00	87.94%	Kurang Efektif
2021	Rp18,942,809,781.63	Rp20,000,000,000.00	94.71%	Cukup Efektif
2022	Rp22,426,266,834.07	Rp20,623,000,000.00	108.74%	Sangat Efektif
<b>RATA-RATA</b>			87,13%	Cukup Efektif

Sumber : diolah oleh peneliti, 2024

Analisis data ini menggambarkan bahwa Kabupaten Sarolangun berhasil meningkatkan efektivitas kebijakan pajak daerah dari tahun ke tahun. Meskipun terdapat fluktuasi, adanya peningkatan rasio efektivitas pada tahun 2022 menunjukkan keberhasilan dalam implementasi kebijakan pajak daerah yang lebih efektif. Terbukti pada tahun 2020 Kabupaten Sarolangun mendapatkan kriteria kurang efektif karena berada di 87,94%, selanjutnya pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 94,71% sehingga menjadi efektif dan yang terakhir pada tahun 2022 mendapatkan kriteria sangat efektif karena berada di 108,74%.

### 8. Derajat Kontribusi BMD

Rasio ini bermanfaat untuk mengetahui tingkat kontribusi perusahaan daerah dalam mendukung pendapatan daerah dengan rumus:

$$\text{Derajat Kontribusi BUMD} = \frac{\text{Penerimaan Bagian Laba BUMD}}{\text{Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Hasil penelitian dan perhitungan rasio efektivitas pajak daerah Kabupaten Sarolangun dari tahun 2020-2022 adalah :

**Tabel 19.** Tabel Derajat Kontribusi BMD

TAHUN	PENERIMAAN BAGIAN LABA BUMD	PENERIMAAN PAD	RASIO LBUMD/PAD(%)
2020	Rp.8.032.310.691,25	Rp70.098.806.982,55	11,45%
2021	Rp.0,00	Rp63.588.509.122,73	0%
2022	Rp8.774.113.616,91	Rp70.486.243.841,21	12,44%
<b>RATA-RATA</b>			7,96%

*Sumber : diolah oleh peneliti, 2024*

Dari tabel diatas diketahui bahwa derajat kontribusi BMD terhadap PAD memperlihatkan fluktuasi selama periode yang diamati. Meskipun pada tahun 2021 BMD tidak menyumbang penerimaan bagian laba, namun pada tahun-tahun sebelum dan sesudahnya, BMD berkontribusi terhadap penerimaan PAD walaupun tidak banyak.

### 9. Rasio Hutang Terhadap Pendapatan

Rasio ini berguna untuk pihak eksternal terutama kreditor untuk mengetahui kemampuan pemerintah untuk mengembalikan hutangnya, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Utang terhadap pendapatan} = \frac{\text{Total Utang Pemerintah Daerah}}{\text{Total PAD}}$$

Hasil penelitian dan perhitungan rasio efektivitas pajak daerah Kabupaten Sarolangun dari tahun 2020-2022 adalah :

**Tabel 20.** Tabel Rasio Hutang Terhadap Pendapatan

TAHUN	TOTAL UTANG PEMERINTAH DAERAH	TOTAL PAD	RASIO TUPD/TPAD(%)
2020	Rp.4.538.974.050,70	Rp.70.098.806.982,55	6,47%
2021	Rp.33.051.140.590,17	Rp.63.588.509.122,73	51,97%
2022	Rp.3.308.979.600,70	Rp.70.486.243.841,21	4,69%
<b>RATA-RATA</b>			21,04%

Sumber : diolah oleh peneliti, 2024

Dari data diatas, disimpulkan bahwa pemerintah daerah mengalami fluktuasi yang signifikan dalam rasio hutang terhadap pendapatan selama periode tiga tahun terakhir. Meskipun terjadi lonjakan yang cukup dramatis pada tahun 2021, namun terdapat tanda-tanda perbaikan pada tahun 2022. Dapat dikatakan bahwa rasio utang daerah Kabupaten Sarolangun tidak besar.

### 10 Rasio Kemampuan Mengembalikan Pinjaman

Dengan memperhitungkan rasio ini dapat menilai bahwa pemerintah daerah layak dalam melakukan pinjaman daerah apabila nilai DSCR kurang dari 2,5. Perhitungannya menggunakan rumus:

$$\text{Rasio Kemampuan Mengembalikan Pinjaman} = \frac{(\text{PAD} + (\text{DBH} - \text{DBHDR}) + \text{DAU}) - \text{Belanja Wajib}}{\text{Anggaran Pokok Pinjaman} + \text{Bunga} + \text{Biaya Lain}}$$

Hasil penelitian dan perhitungan rasio efektivitas pajak daerah Kabupaten Sarolangun dari tahun 2020-2022 adalah :

**Tabel 21.** Tabel Rasio Kemampuan Mengembalikan Pinjaman

TAHUN	PAD+(DBH-DBHDR)+DAU- BELANJA WAJIB	ANGGARAN POKOK PINJAMAN + BUNGA + BIAYA LAIN	RASIO KEMAMPUAN MENGEMBALIKAN PINJAMAN
2020	Rp.-27.194.076.237,53	Rp.171.109.968.000	-0,16
2021	Rp.65.194.034.762,78	Rp.150.480.840.000	0,43
2022	Rp.-129.550.977.494,4	Rp.130.672.320.000	-0,99
<b>RATA-RATA</b>			-0,72

Sumber : diolah oleh peneliti, 2024

Dari data yang disajikan, tergambar kemampuan pemerintah daerah dalam mengembalikan pinjaman selama tiga tahun terakhir. Dapat disimpulkan dalam 3 tahun terakhir Kabupaten Sarolangun mampu mengembalikan pinjaman dikarenakan nilai rasio berada dibawah 2,5.

### Tantangan dalam Meningkatkan Kemandirian Daerah Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi

Beberapa faktor yang menjadi tantangan dalam Analisis Pendapatan Dalam Meningkatkan Kemandirian Daerah Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi adalah:

1. Ketergantungan pada Sumber Pendapatan Tertentu:

Kabupaten Sarolangun mengalami ketergantungan pada satu atau beberapa sumber pendapatan tertentu, seperti sektor pertanian atau perkebunan. Tantangan ini dapat diatasi dengan mengembangkan diversifikasi ekonomi, memperkuat sektor-sektor lain, dan mencari sumber pendapatan yang lebih stabil.

2. Rendahnya Kualifikasi Sumber Daya Manusia:

Kurangnya kualifikasi dan keterampilan tenaga kerja dapat menjadi hambatan dalam menciptakan sektor ekonomi yang lebih maju. Peningkatan kualifikasi melalui pendidikan dan pelatihan dapat membantu mengatasi tantangan ini.

3. Pemungutan Pajak yang Tidak Optimal:

Sistem pemungutan pajak yang tidak efektif atau adanya masalah dalam administrasi pajak dapat menghambat penerimaan pendapatan daerah. Perluasan basis pajak dan perbaikan dalam pengelolaan pajak dapat membantu mengatasi masalah ini.

### **Upaya Pemerintah dalam Meningkatkan Kemandirian Daerah Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi**

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sarolangun telah mengambil sejumlah langkah untuk mengatasi tantangan yang telah disebutkan di atas. Berikut adalah beberapa upaya yang dilakukan oleh BPKAD:

1. Diversifikasi Sumber Pendapatan:

BPKAD bekerja sama dengan pemerintah daerah dan pihak terkait untuk mengidentifikasi dan mengembangkan potensi sumber pendapatan baru. Diversifikasi ekonomi melibatkan pengembangan sektor pariwisata, industri, atau layanan lainnya.

2. Peningkatan Kualifikasi Sumber Daya Manusia:

BPKAD mendukung program pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan kualifikasi dan keterampilan sumber daya manusia di daerah. Ini dapat mencakup pelatihan dalam pengelolaan keuangan daerah, administrasi pajak, dan manajemen aset.

3. Optimalisasi Pemungutan Pajak:

BPKAD meningkatkan efisiensi dalam pemungutan pajak dan memastikan bahwa seluruh potensi pendapatan pajak daerah dimanfaatkan dengan baik. Perluasan basis pajak, peningkatan pengawasan, dan penggunaan teknologi informasi dapat membantu meningkatkan pendapatan dari pajak.

### **KESIMPULAN**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa data yang diperoleh dari tahun 2020-2022, berdasarkan beberapa kategori rasio yaitu rasio kemandirian tidak bisa dikatakan mandiri. Rasio keefektifan hanya mendapatkan kategori kurang efektif. Rasio efisiensi dapat dikatakan sangat efisien. Rasio ketergantungan

dibidang sangat bergantung. Rasio desentralisasi memiliki tingkat desentralisasi yang tinggi. Efisiensi pajak mendapatkan hasil yang tidak efisien. Efektivitas pajak yang tiap taunnya mengalami peningkatan. Derajat Kontribusi BMD masih rendah. Rasio Hutang terhadap pendapatan terjadi fluktuatif. Rasio kemampuan mengembalikan pinjaman layak dalam melakukan pinjaman daerah

## DAFTAR PUSTAKA

- Halim, Abdul. 2004. Akutansi Sektor Publik-Akutansi Keuangan Daerah Edisi Revisi Salemba Empat ,Jakarta
- Mahmudi. (2019). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Marselina, A., & Herianti, E. (2022). Determinan Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Governance*, 2(2), 110. <https://doi.org/10.24853/jago.2.2.110-118>
- Nasir, M. S. (2019). Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Setelah Satu Dekadeotonomi Daerah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 2(1), 30. <https://doi.org/10.14710/jdep.2.1.30-45>
- Nasution, A. I. (2019). *Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan Vol. 8, No. 01, April 2019*. 8(01), 71–81.
- Sadu Wasistiono, & F. S. (2021). Metodologi Ilmu Pemerintahan (Edisi 2). Dalam *Tangerang Selatan: Universitas Terbuka*.
- Safitri, S. (2016). *Sejarah perkembangan otonomi daerah di indonesia*. 32, 79–83.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&B* (Alfabeta).
- [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)